

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Tentang Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014

Bahwa Terdakwa **HASAN ASHARI Bin BUDI UTOMO**, selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/46/418.12/2008 tanggal 14 Januari 2008, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri atau pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya Provinsi Jawa Timur, *Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mana dilakuka oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

1. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepun Kabupaten Kediri telah memperoleh Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh jut rupiah) hal ini sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal bantuan Keuangan untuk des prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kediri Nomor : 141/2202/418.63/2012 tanggal 19 Juni 2012 serta surat dari Camat Kepung Nomor 141/310/418.97/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal bantuan

Keuangan untuk des prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengajukan proposal yang ditanda tangani ole Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu permohonan Dana Bantuan Keuangan Des kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPMPD Kabupaten Kediri yang tertuan dalam Surat Kepala Desa Keling Nomor : 190/ /418.97/09/2012, selanjutny pada tanggal 20 September 2012 dana bantuan untuk Desa Keling tersebut tela disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perinta Pembayaran Dana (SPPD) Nomor : LS/0020183/2012 tanggal 20 Septembe 2012 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 2 September 2012 dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada Bank Jatim Nomor rekening 0422070026, ata nama Kas Pemerintah Desa Keling dengan kode 3506184206590004 selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dana bantuan tersebut dicairka oleh Bendahara Desa yaitu saksi SRI ISNAINIK Binti KUJIHARSONO di Ban Jatim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman umum bantuan Keuangan desa, Ruang Lingkru bantuan keuangan desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilaya Kabupaten / Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiata Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa
- c. Penyelenggaraan program “ Rumah Hijau “ setiap desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dalam rapat Sinkronisasi Teknis (Rasintek) ;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa lainnya yang mendesak ; Bahwa berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Bantuan keuangan untuk desa prioritas RPJM dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, dengan rincian penggunaan : - Bantuan pelaksanaan Rumah Hijau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); - Bantuan percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur dan sarana air bersih pedesaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); Dan berdasarkan Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut maka Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal Juli 2012 (tidak bertanggal) tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pengaspalan Jalan Dusun Kecik dan Rumah Hijau Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dari dana Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, setelah saksi SRI Isnainik pulang dari Bank Jatim sampai di

rumahnya, Terdakwa selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri meminta dana bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi Jatim tersebut, karena yang meminta Terdakwa yang merupakan atasan saksi Sri Isnainik kemudian saksi Isnainik yang juga merupakan Bendahara Desa memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tertanggal 26 September 2012 sedangkan, masih ada sisa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian oleh saksi Isnainik diserahkan kepada Sdr. SUKARLIN (Staf PMD Kecamatan Kepung) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BOP Dana Rasintek 2012 juga termasuk pembelian prasasti pengaspalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan dibuatkan kuitansi tertanggal 5 Februari 2013;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 serta Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal : Bantuan keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dan proposal pengajuan dana dari Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Dusun Kecik Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan rumah hijau dengan alokasi dana untuk pengaspalan

sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah hijau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Bahwa dalam pelaksanaan pengaspalan jalan dan rumah hijau di Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tanpa melibatkan panitia pembangunan jalan desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Keling Nomor 7 Tahun 2012
6. Bahwa pada faktanya pelaksanaan pengaspalan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dengan menunjuk saksi TOHARI selaku pemborong tanpa melalui musyawarah Panitia Pembangunan Jalan Desa dengan nilai yang telah disepakati sebesar Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap dan pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut pada tanggal 26 s/d 27 Februari 2013 yang telah melampaui tahun anggaran penerimaan bantuan keuangan desa tersebut, adapun kondisi jalan saat ini sudah mengalami kerusakan (aspal mengelupas), karena tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana yang dilampirkan dalam proposal pengajuan dana bantuan tersebut, terhadap kerusakan jalan tersebut sudah dilakukan pembenahan oleh saksi Tohari pada tanggal 3 Maret 2013
7. Bahwa Terdakwa dengan cara melawan hak telah mengambil dan menikmati untuk kepentingan sendiri dana bantuan keuangan untuk desa

dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), hal ini bertentangan dengan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pada : -
 Pasal 14 ayat (2) : Kepala Desa mempunyai wewenang : Huruf e “membina kehidupan Kepala Desa mempunyai wewenang : Huruf e “membina kehidupan masyarakat desa“ ; Huruf f “membina perekonomian desa“ ; Huruf g “ mengkoordinir pembangunan desa secara partisipatif “ ; Huruf i “ melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan “ ; Pasal 15 ayat (1) : Kepala Desa mempunyai kewajiban : Huruf e “ melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi dan nepotisme “ ; Huruf g “ menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan; Huruf h “ menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik“; Huruf i “ melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa “ ; Pasal 16 : Kepala Desa dilarang: Huruf e “merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain“; Huruf f “melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya“; Huruf g “ menyalahgunakan wewenang “ ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 1 ayat (6) : Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ; Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ; Pasal 9 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; c Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; Sebagaimana lampiran Pergub tersebut huruf G “ Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan setelah Pemohon menerima bantuan keuangan desa terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan dimaksud kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati / Walikota se Jawa Timur ; Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun penerima bantuan meliputi laporan manegerial, mencakup : 1 Nama desa ; 2 Besar bantuan ; 3 Dana yang sudah dicairkan ; 4 Perkembangan fisik ; 5 Lampiran – lampiran ; d Keputusan Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Nomor 7 tahun 2012 tentang pembentukan panitia pelaksana pengaspalan jalan Dusun Kecik Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dari dana bantuan keuangan pembangunan desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ;

1. Bahwa pelaksanaan rumah hijau dilaksanakan oleh istri Terdakwa sendiri tanpa mengikut sertakan Pengurus / Kader PKK / Dasawisma / Rw / Rt dan lokasinya berada di halaman belakang rumah Terdakwa hal ini bertentangan

dengan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2013 tentang Bantuan Keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, bahwa pelaksanaan Rumah Hijau :

- a. Mengikutsertakan Pengurus/Kader PKK/Dasawisma/RW/RT dalam pelaksanaan Rumah Hijau di Desa masing-masing
 - b. Menyediakan media tanaman yang ada di Desa masing-masing ;
 - c. Menyediakan berbagai jenis tanaman rumah hijau (cabe merah, tomat, buah-buahan sesuai dengan jenis tanah yang dapat ditanam masing-masing Desa atas bantuan Rumah Hijau) ;
 - d. Kesanggupan untuk memelihara tanaman rumah hijau ;
 - e. Menyediakan sarana produksi lainnya (pupuk kandang, polybag)
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi Teknis terkait ;
2. Bahwa pada tahun 2012 Pemerintahan Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri telah memperoleh Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 140/8083/011/2012 tanggal 23 April 2012 perihal bantuan Keuangan untuk desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Kediri Nomor : 141/2202/418.63/2012, tanggal 19 Juni 2012 serta surat dari Camat Kepung Nomor : 141/310/418.97/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal bantuan Keuangan untuk desa prioritas RPJM dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 ; Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2012 Pemerintah Desa

Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mengajukan proposal yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu permohonan Dana Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui BPMPD Kabupaten Kediri yang tertuang dalam Surat Kepala Desa Keling Nomor : 190/ /418.97/09/2012, selanjutnya pada tanggal 20 September 2012 dana bantuan untuk Desa Keling tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SPPD) Nomor : LS/0020183/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 September 2012 dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pada Bank Jatim Nomor rekening 0422070026, atas nama Kas Pemerintah Desa Keling dengan kode 3506184206590004, selanjutnya pada tanggal 26 September 2012 dana bantuan tersebut dicairkan oleh Bendahara Desa yaitu saksi SRI ISNAINIK Binti KUJIHARSONO di Bank Jatim sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ; Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman umum bantuan Keuangan desa, Ruang Lingkup bantuan Keuangan Desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten / Kota yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dengan lingkup kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa ;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dan prasarana air bersih, sanitasi serta pengairan desa

- c. Penyelenggaraan program “ Rumah Hijau “ setiap desa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Desa dalam rapat Sinkronisasi Teknis (Rasintek);
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur desa lainnya yang mendesak ;

3.2 Besarnya Ganti Tugi Negara Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor : 1050 K/Pid.Sus/2014

Unsur kerugian keuangan Negara adalah unsur ke-4 dari unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Berikut ini penulis akan mengaji secara berurutan pertimbangan hukum hakim tentang unsur Kerugian Keuangan Negara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atauberkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di Desa;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Desa, Yayasan, Badan Hukum

dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;⁷³

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang; Terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan di kasasi, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut : Dalam bab II Kajian Pustaka diatas, penulis telah mengaji beberapa pengertian keuangan Negara menurut UU PTPK disebutkan, Pasal1 butir 7 : “Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.Maka penulis berkesimpulan bahwa bantuan keuangan untuk desa prioritas RPJM dana tersebut adalah keuangan Negara yang merupakan hak milik Negara, karena uang tersebut merupakan dana profensi jawa timur yang digunakan untuk pengaspalan jalan di dusun kecil kecamatan kepung kabupaten kediri sebelumnya yang kegunaanya haruslah untuk kepentingan Negara atau Kepentingan umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menerangkan : Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa sesuai

⁷³Mahrus Ali, *Asas,Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013

penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatas, sebagai delik formil maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Dengan demikian tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 122 paragraf 4 dan 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor surabaya, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut:Adanya penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK bahwa Kata “Dapat” sebelum *frasa* “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Terdapat Pengertian lain menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan MK Nomor 003/ PUndang-undang-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara harus dibuktikan dan dapat dihitung” terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan : “Hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli dibidangnya”⁷⁴. Sebagai konsekuensinya, walaupun negara atau perekonomian belum dirugikan, apabila suatu perbuatan sudah dapat dikatakan memenuhi unsur

⁷⁴Mahkamah Konstitusi : Pertimbangan Keputusan MK Tahun 2006 Atas Yudicial Review Pasal 2 Undang-undangNo. 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PUndang-undang- IV/2006

melawan hukum “dapat merugikan negara atau perekonomian nasional”, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sehingga walaupun belum terjadi Kerugian Keuangan Negara dan hanya berupa potensi atau indikasi, tetapi jika sudah dapat dihitung oleh ahlinya maka dapat dianggap bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Pidana. Menurut Adami Chazawi, kerugian bagi keuangan/perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Adanya delik merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur paling dominan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Setiap adanya unsur “merugikan keuangan Negara” memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada “perbuatan sengaja merugikan” dengan cara melawan hukum (*strafbaar felt atau criminal act*) dan adanya akibat terjadi “kerugian keuangan Negara” (*natuur feit atau een positief element*). Akan tetapi, penafsiran tersebut diatas bertentangan dengan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK dalam pasal 1 angka 15 yang menafsirkan bahwa “Kerugian Negara/Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menurut BPK kerugian harus terjadi secara riil dan nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa BPK menganut delik formil dan materiil karena frasa “dapat” tidak berlaku berlaku untuk BPK. BPK menyatakan adanya kerugian pada Negara hanya apabila kerugian telah nyata dan pasti dapat dihitung. Walaupun perkara ini merupakan tindak pidana korupsi, yang merupakan delik formil, namun karena

yang mempunyai kewenangan dalam menghitung adanya kerugian keuangan Negara salah satunya adalah BPK, maka penafsiran dari BPK tersebut tidak boleh dikesampingkan dalam merumuskan pertimbangan oleh hakim. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-1622/PW13/5/2013 tanggal 5 Juni 2013 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadinya kerugian negara adalah apabila telah terjadi sesuatu peristiwa yang mengakibatkan berkurangnya keuangan negara.

Meskipun telah dijelaskan mengenai definisi Kerugian Negara dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada pasal 1 butir 22 bahwa “Kerugian Negara/Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, namun dalam Tindak Pidana Korupsi menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung, dalam kata lain suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sehingga ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting. Kerugian Keuangan Negara (*Delik Materii*) merupakan akibat dari “perbuatan melawan hukum” (*Delik Formil*), terjadinya bukan akibat lalai (*force majeure*) atau karena ada kewenangan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah, tetapi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan (*abus de*

droit).Melihat uraian diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang ditemukan, dalam kasus ini Kerugian keuangan Negara memang telah terjadi.

Menurut keterangan saksi-saksi yang diantaranya selaku sekdes keeling, yang kesemuanya menyatakan bahwa mengetahui tentang danapengaspalan dan telah menerima dana perbaikan rumahdalam bentuk proposal dari profensi jawa timur sebesar Rp 50.000.000(lima puluh Juta). Meskipun dalam fakta di persidangan telah terjadi pengembalian pada tahun 2013, namun kerugian keuangan Negara sempat terjadi secara riil dan nyata terhitung sejak tahun 2012 saat dikeluarkan dana tersebut hingga tahun 2013. Selain daipada itu, melihat dari keterangan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Agus cahyono S.Sos selaku Auditor Ahli Pratama pada kantor BPK Perwakilan jawa timur. Bahwa saksi pernah melakukan Audit terhadap laporan keuangan Desa pada tahun 2013, dan menemukan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah setoran fiktif belaka yang artinya bahwa keuangan Negara pada saat tahun 2012 itu belum dikembalikan.Walaupun sejak dana telah dikembalikan Negara sudah dapat dinyatakan tidak mengalami rugi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa unsur delik “dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara”telah terpenuhi, karena Negara pernah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa setelah melakukan konsultasi ke Departemen Dalam Negeri, pada tahun 2013 seluruh Ketuaan pelaksana pembangunan jalan di Desa Delik Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri periode 2013 sampai dengan 2018, telah menggunakan dana tersebut melalui kepala desa.

Kemudian terdakwa dalam hal ini Pemerintah Desa telah mengalami kerugian sehingga pengembalian dana tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, oleh karena berdasarkan penjelasan pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, pengembalian kerugian negara tidaklah menghapus pidana, terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan menurut keterangan beberapa saksi selaku Ketua pelaksana pembangunan jalan. terjadi pertentangan teori dan praktik tentang anggaran pembuatan jalan aspal kerugian keuangan desa menurut BPK sudah di duga adanya Tindak Pidana Korupsi. BPK mensyaratkan adanya kerugian yang riil dan nyata, sehingga apabila kerugian tersebut telah dikembalikan maka keuangan Negara telah pulih dengan sendirinya.

Berbeda dengan Tindak Pidana korupsi yang bersifat potensiil yaitu kerugian keuangan Negara tidak harus riil dan nyata dan hanya berupa potensi sudah dapat dijatuhi pidana, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika uang dikembalikan otomatis tindak pidana dihapuskan atau tidak. Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/236/SJ tanggal 28 Januari 2005 Perihal Kebijakan Pemberian Dana pembangunan aspal jalan; Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri bukanlah Lembaga yang berwenang atau berkompeten untuk menentukan apakah sesuatu perkara bisa dianggap telah selesai atau tidak, sehingga surat tersebut haruslah dikesampingkan ; Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 124 paragraf 1,2,3 dan 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor, penulis berpendapat yaitu sebagai

berikut: Telah diatur dalam Permendagri No.41/2010 Pasal 2 dan pasal 3 tentang Tugas dan kewenangan Menteri Dalam Negeri, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;3
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri; dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke Desa.

Atas wewenang dan fungsi tersebut diatas, bukan berarti Mendagri berhak untuk memutuskan perkara selesai atau tidak, karena Mendagri bukanlah lembaga yang berkompeten dalam menentukan selesai atau tidaknya suatu perkara, Maka penulis sependapat dengan pertimbangan majelis hakim untuk mengenyampingkan surat Menteri Dalam Negeri perihal kebijakan pemberian dana Pembangunan desa bagi penyelenggara pengaspalan jalanDesa keling Kecamatan Kabupaten Kediri. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 03/S/VIXIV/06/2005 tanggal 2 Juni 2005 Perihal Kebijakan Pemberian Dana pengaspalan jalan di Desa Delik kecamatan keling Kabupaten Kediri ; Menimbang, bahwa pada poin 1 disebutkan : Hasil pemeriksaan BPK jawa timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Delik Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri Tahun 2013 menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 60. 000.000 (enam puluh juta rupiah): sudah diterima untuk pengaspalan jalan.

Berkenan dengan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Delik Desa keling Kecamatan

Kabupaten Kediri Tahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa sudah merugikan negara;Menimbang, bahwa isi surat tersebut ternyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, karena berdasarkan pendapat saksi Agus Cahyono, S.Sos benar menerima dana bantuan tersebut pihak desa dalam hal ini terdakwa selaku kepala desa harus membuat proposal yang diserahkan kepada Kantor BPMPD Kabupaten Kediri selanjutnya diteruskan kepada gubernor Jatim dan dana bantuan akan dikirimkan melalui rekening Desa Keling Kec. Kepung Kabupaten Kediri.

Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pengembalian dana untuk pengaspalan jalan RP 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada tahun 2013, sehingga surat tersebut haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa haruslah ditolak ;Terhadap pertimbangan hakim diatas, yaitu halaman 124 paragraf 1,2,3 dan 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri tipikor, penulis berpendapat yaitu sebagai berikut: Berdasarkan alat bukti dan keterangan Agus Cahyono S.Sos., uang untuk pembangunan aspal tersebut ternyata bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pengerjaan pengaspalan saksi tidak ditunjukkan gambar, tidak mengetahui tentang RAB, dan tidak diberikan spesifikasinya. Pada keterangan Ahli juga menyebutkan bahwa Negara dalam hal ini adalah Desa Delik Goronta lo telah mengalami kerugian sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) Dalam persidangan,

dikemukakan juga oleh saksi bahwa kerugian keuangan Negara terjadi terhitung sejak uang dikeluarkan dari kas Negara atau Desa.

Putusan pada tingkat Mahkamah Agung majelis hakim tidak serta merta berupa pendapat yang bulat dan sejalan dari masing-masing anggota majelis Hakim. Pada saat Musyawarah Majelis Hakim terdapat Perbedaan Pendapat atau dalam istilah hukum disebut dengan *Dissenting Opinion* dari salah satu anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Didalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan telah diatur dalam pasal 24 dan pasal 25 dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat mutlak suatu negara hukum seperti Indonesia. Hakim bebas dalam berpendapat guna menemukan hukuman yang tepat untuk dijatuh kan kepada terdakwa, namun suatu kebebasan bukan berarti kebebasan yang mutlak dan tidak terbatas, melainkan kebebasan hakim mutlak diperuntukkan agar menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana haruslah atas dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidakboleh membeda-bedakan orang. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan.⁷⁵

Pentingnya dissenting opinion ini erat kaitannya dengan pertanggungjawaban hakim secara individual. Di mana secara individu pertanggungjawaban hakim itu lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban

⁷⁵Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1984, hal 8

secara kolektif. Walaupun putusan yang diambil tetap secara kolektif. Maka diperkenankanlah para hakim itu ketika mengambil putusan untuk menjaga tingkat kemandiriannya (*independensinya*) dengan mencantumkan perbedaan pandangannya (pendapat) tersebut dalam putusan⁷⁶.

Berikut ini penulis akan mengaji dasar pertimbangan seorang hakim yang melakukan dissenting opinion, yaitu sebagai berikut : Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas dapat dibenarkan karena *Judex Factie* sudah cermat dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, serta *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-Bahwa pada awalnya adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kepala desa Keling Kec. Kepung Kab. Kediri, namun dalam hasil keputusan dari Hakim Mahkamah Agung Menolak kasasi yang dilakukan oleh jaksa/ Penuntut umum. Terdakwa berdasarkan hal tersebut tdi hukum dan di bebandan biaya perkara Kasasi.

Bahwa pertimbangan hukum tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta hukum didalam Persidangan, karena terdapat bukti bahwa setoran pengembalian dana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melawan hak telah mengambil dan menikmati untuk kepentingan sendiri dana bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah Propinsi Jawa Timur sejumlah Rp 32.000.000, (tiga puluh dua juta

⁷⁶Hanifa Feri Kurnia, 2012, Perbedaan Pendapat –Dissenting Opinion(online), <http://honeyvhaferkur.wordpress.com>, (26 juni 2012)

rupiah) Hasil audit dari BBK tersebut memperlihatkan bahwa ternyata tersangka sudah merugikan Negara. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2013 serta Surat dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur nomor : 140/8083/011/2013 tanggal 23 April 2013 perihal: Bantuan keuangan untuk Desa Prioritas RPJM dari pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 dan proposal pengajuan dana dari Pemerintah Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk pengaspalan jalan di Dusun Kecik Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri dan rumah hijau dengan alokasi dana untuk pengaspalan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan rumah hijau sebesar dan keterangan Ahli dari BPK serta pengakuan Terdakwa, dapat disimpulkan

Penulis berpendapat bahwa kiranya sudah tepat Putusan Mahkamah Agung sudah menolak semua kasasi yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum. Pertimbangan ini sudah relevan dengan pertimbangan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tipikor sebelumnya, pada paragraph sebelumnya surat Laporan dari BPK yang menyatakan sudah ditemukannya kerugian keuangan Negara pada tahun 2013, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan karena ternyata uang rencana Anggaran Biaya (RAB) Kesenambungan pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mahkamah Agung cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada di persidangan. Menurut fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya perkara, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomoyang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, dengan demikian Terdakwa Hasan Ashari

Bin Budi Utomo sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menekankan Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasarkan Surat keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/46/418.12/2008 tanggal 14 Januari 2008, maka dengan jabatan atau kedudukan yang diemban oleh Terdakwa Hasan Ashari Bin Budi Utomo maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri,

Menurut M. Yahya Harahap, disebutkan bahwa Penghentian penyidikan atas alasan sudah cukup bukti, sama sekali sudah mengambil uang untuk pembangunan desa hapusnya wewenang penyidikan untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut, apabila ternyata dikemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang cukup dan memadai untuk menuntut tersangka, penyidikan dapat dimulai lagi⁷⁷

Ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan tidak termasuk kategori nebis in idem. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan peradilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada taraf penyidikan, sehingga yang melekat pada tindakan penghentian penyidikan hanya terbatas pada cacat tidak terpenuhi syarat formal penyidikan.⁷⁸berakibat terjadinya cacat formil terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan. Keseluruhan proses tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dari suatu proses penyidikan yang tidak dapat dipisahkan, karena terdapat dugaan tindak pidana korupsi sebesar RP 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah)

⁷⁷M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 148

⁷⁸ M. Yahya Harahap, loc.cit.

yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa *Judex Factie* salah menerapkan Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dana untuk pengaspalan di Desa Delik kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini tidak digunakan sesuai dengan procedural. Terdakwa di lakukan penahanan pada tanggal 13 Mei 2013 NO SPP/192/V/2013 Satreskrim yang dijadikan dasar Penyidikan perkara ini, Karena pengaspalan jalan tidak sesuai dengan (SOP) dan Penyalahgunaan tersebut di duga kepala desa yang melakukan korupsi karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan yang sudah di ubah menjadi undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. sehingga dengan demikian penerapan Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 dalam perkara ini adalah benar, ketentuan tersebut berlaku bila pengembalian uang negara dilakukan setelah atau selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan persidangan berlangsung; Berdasarkan pertimbangan di atas mengusulkan agar mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Factie* dengan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;

Penyelesaian ganti kerugian Negara dengan cara pengembalian kerugian negara merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian

dimaksud.” Sertadalam pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi “setiap kerugian Negara/Desa yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, dan dalam penjelasan umum angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. Menurut Prof. Nur Basuki, Kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta Pasal 4 UU PTPK seyogyanya harus dikaitkan dengan Pasal 35 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam kedua undang-undang tersebut dirumuskan dengan menggunakan istilah “melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya”, yang mempunyai pengertian sebagai berikut: jika pejabat negara atau pegawai negeri melakukan perbuatan “melanggar hukum” dan berakibat adanya kerugian keuangan negara, maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan masih dimungkinkan untuk dituntut pidana, sedangkan untuk “kelalaian” yang bersangkutan wajib mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan jika telah dipenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak dilakukan penuntutan secara pidana.⁷⁹

Akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi menganut Delik Formil, maka tanpa adanya kerugian yang riil dan meskipun kerugian Negara telah dikembalikan secara sukarela namun tetap tidak menghapuskan Pidana, seperti termuat dalam pasal 4 Undang-undang PTPK bahwa “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau

⁷⁹Nur Basuki Minarno, op.cit., hlm. 52

perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3”. Demikian pula dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK bahwa :Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”. Atas ketentuan pasal 4 beserta penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK, ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, dan ketentuan pasal 59 beserta Penjelasan Umum angka 6 “Penyelesaian Kerugian Negara” Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, maka diantara para penyusun Undang-Undang dan praktisi hukum seta akademisi maupun pemerhati hukum terdapat perbedaan pandangan pemahaman dan penafsiran hukum atas ketentuan tersebut diatas⁸⁰. Sehingga apabila diuraikan secara terpisah mengenai penafsiran atas pengembalian kerugian Negara yang berkaitan dengan pemidanaan, terbagi menjadi 2 kelompok pemahaman, yaitu:

1. Pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian negara/Desa menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana korupsi, dan pengembalian kerugian negarahanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Undang-undang PTPK menganut rumusan delik secara formil, yang berarti meskipun hasil akibat perbuatan korupsi telah dikembalikan kepada Negara, namun pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Dalam arti lain bahwa jika unsur kerugian Negara terbukti maka apakah kerugian negara telah atau belum dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidaklah menjadi permasalahan. Sebagaimana telah diuraikan

⁸⁰Abdullah Abu Bakar ,(Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kediri), Pengembalian Kerugian Negara/Daerah, Unsur Merugikan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Pidato, hlm 6

diatas, bahwa meskipun pengembalian tidak dapat menghapuskan pidana namun di dalam penjelasan pasal 4 Undang-undang PTPK telah dijamin pengembalian kerugian keuangan Negara akan menjadi faktor yang dapat meringankan, dan tentunya haruslah memenuhi rasa keadilan, dengan klasifikasi pada kadar meringankan dan memberatkan.

2. Pengembalian kerugian keuangan Negara menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, menghentikan proses penyelidikan penyidikan penuntutan, dan menjadi dasar tidak dihapuskannya tindak pidana. Dari banyaknya permohonan banding dan permohonan kasasi maupun didalam pembelaan terdakwa perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan pertama hingga tingkat terakhir, dalam hal ini termasuk Terdakwa masih mengharapkan dan mendalilkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara menjadi dasar dibebaskannya terdakwa dari tuntutan oleh karena unsur kerugian Negara tidak terpenuhi, namun dalil-dalil ini haruslah dikesampingkan mengingat pernyataan pada pasal 4 Undang-undang PTPK dan berdasar pada delik formil yang dianut pada Tindak Pidana Korupsi saat ini. Serta mengabaikan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pasal 59 serta Penjelasan Umum angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dan Peraturan Desa tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Ditinjau dari sisi yang berbeda, meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil namun Hakim secara materiil harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum (*materiele wederrechtelijkheid*), dan apabila berdasarkan Yusran Lapananda (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Desa keling Kecamatan Kabupaten Kediri), Pengembalian Kerugian Negara/Desa, Unsur Merugikan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi,

Azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor, yakni: Negara tidak dirugikan; kepentingan umum terlayani; pelaku tidak mendapat untung, dalam hal ini terdakwa Hasan Ashari bin Budi Utomo tidak menikmati untung dan tidak merugikan Negara karena uang dikembalikan kepada Negara yang otomatis kepentingan umum akan terlayani. Namun terhadap keseluruhan uraian diatas, penulis tetap pada pemahaman yang berdasar pada pasal 4 Undang-undang PTPK, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, melainkan hanya dapat dijadikan faktor yang meringankan. Tindakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa adalah dengan maksud

agar Tidak terdapatnya lagi kerugian keuangan Negara, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya lagi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni unsur merugikan keuangan Negara. Menurut penulis, pertimbangan hakim Abbas Said yang melakukan dissenting opinion dalam menerapkan pasal 4 UU PTPK tidak sesuai, karena dalam kasus ini meskipun Terdakwa Amir Piola telah mengembalikan kerugian negara dan secara otomatis telah memulihkan keuangan Negara akan tetapi tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidak adanya akibat kerugian Negara tetap dijatuhi pidana. Namun penulis berpendapat, seyogyanya pasal tersebut lebih diuraikan lagi tentang batasan pengembalian keuangan Negara yang menghapuskan pidana dan yang tidak dapat menghapuskan, Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara pada saat tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan haruslah tetap tidak menghapuskan tindak pidana, karena terdapat penafsiran yang berbeda antara Tindak Pidana Korupsi dengan BPK, dan perbedaan interpretasi antara penyusun Undang-Undang dan praktisi hukum serta akademisi maupun pemerhati hukum, maka agar hal ini menjadi kepastian hukum dan tidak terjadi kekaburan norma dalam ranah Tindak Pidana Korupsi.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pidana Penjara Pengganti

Apabila Terpidana Tidak Dapat Mengganti Kerugian Yang Telah Ditetapkan

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada

publik (*the truth and justice*)⁸¹ Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.⁸² Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta –fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu

⁸¹Gress Gustia Adrian Pah, "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi", e-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 33-41, hlm.36

⁸²Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 193

keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:⁸³ “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non –yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta–fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang –Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang –barang bukti, dan Pasal–Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non –yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”. Fakta –fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan.

Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta –fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur–unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta –fakta, delik yang didakwakan dan unsur –

⁸³ ibid h 27

unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur –unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.⁸⁴

Hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitupula penuntut umum. Semua itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.⁸⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu kepurusan hakim juga tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang di pengadilan tipikor surabaya.⁸⁶ Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setia perkara yang datang untuk diadili. Putusan pembedanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pembedanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk

⁸⁴ ibid h 217

⁸⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Saptar Artha Jaya, 1999, hlm. 101

⁸⁶ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 55.

menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (Straft Mecht) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk

dijatuhkan hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁸⁷

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁸⁸

Dalam Putusannya Hakim Harus Menyebutkan Perbuatan Terdakwa Yang Mana Yang Berdasarkan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Memenuhi Rumusan Dari Pasal Tertentu Dari Peraturan Perundang-Undangan⁸⁹, Dalam Penelitian Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus Di Mahkamah Agung Ini Putusan Hakim Harus Mencantumkan Perbuatan Terdakwa Yang Memenuhi Rumusan Pasal Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Ini Terdapat Dalam Pasal 3 Undang-Undang Ri No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbunyi :“Setiap Orang Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Dipidana Dengan

⁸⁷Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hlm.77.

⁸⁸Ahmad Rifai, Op.Cit,hlm. 103

⁸⁹ Wawancara dengan hakim MA Artidjo Alkostar S.H., LLM pada tanggal 11 januari 2017

Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Penjarapaling Singkat 1 (Satu) Tahun Dan Palinglama 20 (Dua Puluh) Tahun Dan Atau Denda Paling Sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)”.

Jika dilihat dari pasal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan minimum 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pidana maksimum 20 tahun denda maksimum 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan”, oleh karena yang dapat memangku suatu “jabatan atau kedudukan” hanya orang perorang, maka tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan, sedang korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Dalam pasal 3 Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁹⁰

Dalam kasus Korupsi Pengadilan tipikorsurabaya dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo

⁹⁰Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1998, hlm.17.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 undang-undang no 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus memeriksa dengan teliti dan cermat berdasarkan apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu :

- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- b) Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan
- c) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Dasar pertimbangan Non Yuridis

Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pembedaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Disini dijelaskan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik maupun jahat dari tertuduh, dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan dan keadaan-keadaan pribadi tertuduh perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, dokter ahli jiwa dan lain sebagainya. selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyelami latar belakang terjadinya tindak pidana dengan memperhitungkan sifat-sifat dan seriusnya tindak pidana serta keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, meliputi tingkat pendidikan kepribadian terdakwa serta lingkungan dan lain-lain, agar hakim merasa yakin bahwa putusan yang dijatuhkan sudah benar dan adil.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus pidana perkara korupsi juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim jugadapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

a. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa

- Merugikan negara atau berpotensi merugikan Negara
- Meresahkan masyarakat

b. Dasar Pertimbangan Hakim yang Melekat Pada Diri Terdakwa

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Sikap terdakwa dipersidangan

- Belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Hakim dalam memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang di ketahui hakim dari luar pengadilan haruslah memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Selain itu juga bahwa putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Adanya perubahan atau Amandemen pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, membawa konsekuensi hukum adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang ada untuk disesuaikan dengan amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam Pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang⁹¹.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

⁹¹Kapita selekta Tindak Pidana Korupsi, pusklat MARI, 2003

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dari perubahan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka:
Kekuasaan yang merdeka ini mengandung arti bahwa siapapun atau lembaga apapun tidak boleh melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa ”Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”.
2. Kekuasaan yang merdeka ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan:
Perundang-undangan tersebut telah meletakkan hukum dan keadilan dalam posisi yang setara atau seimbang, artinya kekuasaan kehakiman harus mampu menegakkan hukum dan menjunjung nilai-nilai keadilan sebagai suatu keharusan dalam pelaksanaan peradilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan pasal 8 ayat 2 “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”⁹².

Oleh karena itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas daricampur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan

⁹²<http://fakultashukum-universitapanjisakti.com/jurnal-kerta-widya/32-bahan-kuliah-ptun.html>

atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Meskipun pada dasarnya hakim itu bebas atau mandiri tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan masyarakat, melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menangani perkara pidana korupsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan sosial dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.